



PUTUSAN

Nomor : 316/PID.SUS/2020/PT.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO LANJAR WIDODO Als EKO LANJAR bin SUKIYO KARNO IJOYO;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 8 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sontoyudan RT.02/RW.04 Kelurahan Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 20 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 679/Pid/2020/PT.SMG, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;



8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :679 /Pid/2020/PT.SMG, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juli 2020, Nomor 316/PID.SUS/2020/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 21 Juli 2020 Nomor 316/PID.SUS/2020/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 23 Juli 2020 , Nomor 316/PID.SUS/2020/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 2Juli 2020, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 Maret 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-10/SKH/Enz.2/03/2020 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **EKO LANJAR WIDODO Alias EKO LANJAR Bin SUKIYO KARNO IJOYO** dan sdr. **AKBAR CAHYO NUGROHO Alias AKBAR Bin SUGIARTO** (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, Bertempat daerah sekitar Underpass Makamhaji Kartosuro Kab. Sukoharjo atau setidaknya dalam suatu wilayah yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara :
Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa EKO LANJAR dihubungi Sdr. TITO (DPO) untuk mengambilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Gol.I bukan tanaman dengan alamat “ 20 F tempat sampah depan rumah cat warna hijau kanan jalan setelah Underpase Gang kedua, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. AKBAR (berkas terpisah) melalui aplikasi What app yang pada intinya terdakwa mengajak sdr. AKBAR (berkas terpisah) untuk makan dan mengambil paket narkotika tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA VARIO, Warna Putih, No. Pol Plat AD-4584-IB, dengan posisi terdakwa EKO LANJAR diboncengkan oleh Sdr. AKBAR ke alamat yang telah diberitahukan oleh Sdr. TITO (DPO) untuk mengambil narkotika Gol.I bukan tanaman miliknya, sesampai dilokasi “ tempat sampah depan rumah cat warna hijau kanan jalan setelah Underpase Gang kedua “ ada bungkus bekas ROTI dan dengan posisi masih di atas sepeda terdakwa EKO LANJAR langsung mengambil bungkus tersebut dan terdakwa EKO LANJAR diantar pulang Sdr. AKBAR, sesampai Gang dekat rumah terdakwa EKO LANJAR turun dari sepeda motornya dan bungkus bekas Roti berisi paket narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut, terdakwa EKO LANJAR serahkan dengan tangan kanan kepada Sdr. AKBAR “ sambil berkata ikhi gowonen wae aku wedi“ , setelah itu diterima oleh Sdr. AKBAR.;

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 pihak kepolisian melakukan pengglesdahan rumah sdr. AKBAR di Dk. Pabrik, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Pondok, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan menemukan 1 (Satu) Plastik klip gulungan lakban warna hitam di samping Pintu Garasi rumah dan 1 [Satu] gulungan plastik hitam didalam patung baju [manekin]yang menurut sdr. AKBAR (berkas Terpisah) merupakan paket narkotika yang diterima atau dititipkan dari terdakwa EKO LANJAR.;

Bahwa barang bukti yang diduga narkotika yang disita dari sdr. AKBAR (Berkas terpisah) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Mabes Polri Cabang Semarang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 175/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020, didapat kesimpulan sebagai berikut :

- BB-367/2019/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip dilakban hitam berisi serbuk kristal, berat bersih 3,78522 gram, POSITIF METAMFETAMINA.
- BB-368/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kemasan plastik roti dan plastik warna hitam berisi serbuk kristal, berat bersih 13,15380 gram, POSITIF METAMFETAMINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-552/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, POSITIF METAMFETAMINA.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di atas tidak mempunyai ijin dari yang pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa **EKO LANJAR WIDODO Alias EKO LANJAR Bin SUKIYO KARNO IJOYO** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, Bertempat dekat warung bakso Kasmaran, Jl. Solo-Wonogiri, Dk. Bacem, Rt.03, Rw. 04, Ds. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atau setidaknya dalam suatu wilayah yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

Tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa EKO LANJAR di hubungi Oleh Sdr. ANDI dengan percakapan melalui VIA telp, yang intinya mengajak patungan/luran untuk membeli narkotika Gol.I bukan tanaman, setelah itu terdakwa EKO LANJAR langsung menghubungi Sdr. TITO untuk membeli narkotika secara bon. Tidak lama kemudian terdakwa EKO LANJAR di hubungi Oleh Sdr. TITO yang isinya mengenai posisi narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut yaitu “ *Dibawah tulisan pasar Grogol, bungkus Rokok LA. Merah* “, setelah itu terdakwa EKO LANJAR langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung mencarinya dan ketemu kemudian *terdakwa EKO LANJAR ambil isinya yaitu gulungan kertas warna Coklat dan terdakwa EKO LANJAR genggam dengan tangan kiri.*;

Setelah itu *terdakwa EKO LANJAR* menuju ke warung bakso Kasmaran, Jl. Solo-Wonogiri, Dk. Bacem, Rt.03, Rw. 04, Ds. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, namun pada saat *terdakwa EKO LANJAR* berhenti didepan warung [masih diatas kendaraan] tersebut *terdakwa EKO LANJAR* langsung diamankan petugas Kepolisian Polres Sukoharjo, karena *terdakwa EKO LANJAR* kaget, gulungan kertas warna Coklat tersebut *terdakwa EKO LANJAR* jatuhkan dari

Halaman 4, Putusan Nomor 316/PIDSUS./2020/PT SMG



genggaman tangan, selanjutnya dihadapan saksi warga masyarakat yang bernama Sdr. KASWADI dan Sdr. RUDI AGUS HARYADI, *terdakwa EKO LANJAR* disuruh mengambil bungkus kertas warna Coklat tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau, selanjutnya bungkus tersebut diambil pihak kepolisian dan dibuka, di dalam bungkus kertas warna Coklat terdapat 1 [Satu] paket plastik klip tembus pandang berisi narkoba Gol.I bukan tanaman. Kemudian dihadapan terdakwa dan saksi dari warga masyarakat ditanyakan kepemilikan barang tersebut, terdakwa menjawab barang tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang – barang yang disita dibawa ke SAT NARKOBA POLRES SUKOHARJO.;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di atas adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.;

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba yang disita dari terdakwa EKO LANJAR tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Mabes Polri Cabang Semarang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 174/NNF/2020 tanggal **22 Januari 2020**, didapat kesimpulan sebagai berikut :

- BB-366/2019/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip dibungkus kertas warna coklat berisi serbuk kristal, berat bersih 0,82178 gram, POSITIF METAMFETAMINA.;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Subsida:

Bahwa terdakwa **EKO LANJAR WIDODO Alias EKO LANJAR Bin SUKIYO KARNO IJOYO** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, Bertempat dekat warung bakso Kasmaran, Jl. Solo-Wonogiri, Dk. Bacem, Rt.03, Rw. 04, Ds. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo atau setidaknya dalam suatu wilayah yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkoba** Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa EKO LANJAR di hubungi Oleh Sdr. ANDI pada dengan percakapan melalui VIA telp, yang intinya mengajak patungan/luran untuk membeli narkoba Gol.I bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa EKO LANJAR langsung menghubungi Sdr. TITO untuk membeli narkoba secara bon. Tidak lama kemudian terdakwa EKO LANJAR dihubungi Oleh Sdr. TITO yang isinya mengenai posisi narkoba Gol.I bukan tanaman tersebut yaitu “ *Dibawah tulisan pasar Grogol, bungkus Rokok LA. Merah* “, setelah itu terdakwa EKO LANJAR langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung mencarinya dan ketemu *kemudian terdakwa EKO LANJAR ambil isinya yaitu gulungan kertas warna Coklat dan terdakwa EKO LANJAR genggam dengan tangan kiri.* Setelah itu *terdakwa EKO LANJAR* menuju ke warung bakso Kasmaran, Jl. Solo-Wonogiri, Dk. Bacem, Rt.03, Rw. 04, Ds. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, namun pada saat *terdakwa EKO LANJAR* berhenti didepan warung [masih diatas kendaraan] tersebut *terdakwa EKO LANJAR* langsung diamankan petugas Kepolisian Polres Sukoharjo, karena *terdakwa EKO LANJAR* kaget, gulungan kertas warna Coklat tersebut *terdakwa EKO LANJAR* jatuhkan dari genggam tangan, selanjutnya dihadapan saksi warga masyarakat yang bernama Sdr. KASWADI dan Sdr. RUDI AGUS HARYADI, *terdakwa EKO LANJAR* disuruh mengambil bungkus kertas warna Coklat tersebut akan tetapi *terdakwa* tidak mau, selanjutnya bungkus tersebut diambil pihak kepolisian dan dibuka, di dalam bungkus kertas warna Coklat terdapat 1 [Satu] paket plastik klip tembus pandang berisi narkoba Gol.I bukan tanaman. Kemudian dihadapan terdakwa dan saksi dari warga masyarakat ditanyakan kepemilikan barang tersebut, terdakwa menjawab barang tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang – barang yang disita dibawa ke SAT NARKOBA POLRES SUKOHARJO.;

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba yang disita dari terdakwa EKO LANJAR tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Mabes Polri Cabang Semarang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 174/NNF/2020 tanggal **22 Januari 2020**, didapat kesimpulan sebagai berikut :

- BB-366/2019/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip dibungkus kertas warna coklat berisi serbuk kristal, berat bersih 0,82178 gram, POSITIF METAMFETAMINA.;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-10/Sukoh/Enz/.2/03/2020 tanggal 4 Junii 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa EKO LANJAR WIDODO AL. EKO LANJAR BIN SUKIYO KARNO IJOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**” melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu dan “**tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua, Subsidair.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** terdakwa EKO LANJAR WIDODO AL. EKO LANJAR BIN SUKIYO KARNO IJOYO **dengan** pidana penjara selama (sebelas) tahun **dan** pidana denda sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.**
3. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1(satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman;
 - **1(satu) buah HP merk Oppo A37 warna pink putih;**
Dirampas untuk dimusnahkan.;
 - **1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol. AD-4409-ACB tanpa STNK;**
Dikembalikan kepada saksi SUKIYO KARNO IJOYO;
 - 1(Satu) plastik klip 1 gulungan lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip tembus pandang bertuliskan 4,76 yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman dan 1 buah pipet kaca;
 - 1(Satu) gulungan plastik hitam yang di dalamnya berisi plastik bekas roti bekas dalamnya terdapat 1 plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat ± 20 gram;
 - **1(Satu) buah HP Lenovo warna putih beserta sim cardnya;**
 - **1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol. AD-4584-IB, beserta STNK nya an. Sri Mulyani;**
Digunakan untuk perkara lain an. AKBAR CAHYO NUGROHO;
4. **Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Halaman 7, Putusan Nomor 316/PIDSUS./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juli 2020 Nomor 52 /PidSus/2020 /PN.Skh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO LANJAR WIDODO Als EKO LANJAR bin SUKIYO KARNO IJOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli, Menerima, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5(Lima) Gram**” sebagai mana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Tindak Pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli, Menerima, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5(Lima) Gram**” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EKO LANJAR WIDODO Als EKO LANJAR bin SUKIYO KARNO IJOYO selama 10 (sepuluh) Tahun, dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman;
 - 1(satu) buah HP merk Oppo A37 warna pink putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol. AD-4409-ACB tanpa STNK;
 - Dikembalikan kepada saksi SUKIYO KARNO IJOYO;
 - 1(Satu) plastik klip 1 gulungan lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip tembus pandang bertuliskan 4,76 yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman dan 1 buah pipet kaca;
 - 1(Satu) gulungan plastik hitam yang di dalamnya berisi plastik bekas roti bekas dalamnya terdapat 1 plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat \pm 20 gram;
 - 1(Satu) buah HP Lenovo warna putih beserta sim cardnya;

Halaman 8, Putusan Nomor 316/PIDSUS./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih
No.Pol. AD-4584-IB, beserta STNK nya an. Sri Mulyani;
Digunakan untuk perkara lain an. AKBAR CAHYO NUGROHO;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 15 /Akta Pid.Sus/2020/PN.Skh Jo.Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Skh bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 2 Juli 2020 Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Skh ;
 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Skh permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2020 ;
 4. Memori banding tanggal 8 Juli 2020 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Juli 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2020;
 5. Kontra memori banding tanggal 20 Juli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Juli 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwaa pada tanggal 24 Juli 2020 ;
 6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing – masing tanggal 3 Juli 2020 Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Skh kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- Menimbang, banding permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas masih dalam tenggang waktu , menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;
- Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 8 Juli 2020 yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pid.Sus /2020/PN.Skh tanggal 2 Juli 2020, dan



atas alasan – alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut
Terdakwa mohon agar :

1. Pendawaan Jaksa Penuntut Umum kepada saya dengan pasal primair 114 ayat 2 jo 132 ayat 1 adalah sebuah kesalahan yang sangat tendensius dan membabi buta terlebih dengan pasal subsidair pasal 112 ayat 1 yang secara garis besar memang Jaksa Penuntut Umum berkeinginan untuk menyerat saya dengan seluruh pasal Undang- undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Saya sebagai pengguna aktif Narkoba sudah saya buktikan dengan mempunyai surat ketergantungan Narkoba dari pihak kepolisian namun saya tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengungkap hal itu bahkan semua barang bukti seperti alat hiros sabu bahkan hingga hasil test untuk saya seolah tidak digunakan ;
3. Dengan ketulisan dan kerendahan hati saya, jika boleh saya menangis keadilan atas diri saya kepada segenap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mohon menggunakan hati nurani dan menggunakan pemikiran yang jernih dalam menangani persidangan perkara saya ini karena sungguh saya adalah benar – benar hanya korban pemakai kortel Narkoba dinegeri ini bertahun – tahun saya hanya membeli dan menggunakan Narkoba namun tidak sekalipun saya berniat apalagi menjadi kusir Narkoba sebagaimana pendawaan Jaksa atau diri saya , saya pecanda Narkoba yang benar – benar aktif dan selanjutnya saya didakwa dengan Vonis rehabilitasi atau pasal 127 Undang – undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum oleh Konta memori banding ;

Menimbang, bahwa berpendapat alasan kontra memori banding Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 2 Juli 2020 Nomor 52 /Pid.Sus/2020/PN.Skh sudah tepat dan benar, maka keberatan Terdakwa dalam Menimbang, bahwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 2 Juli 2020 Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Skh, memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, adalah sudah tepat dan benar, karena Majelis tingkat pertama telah menilai fakta – fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar. Oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan patut dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mengingat bahwa pemerintah sekarang ini sedang giat – giatnya memberantas kejahatan Narkotika yang secara nyata sangat membayakakan kehidupan generasi muda bangsa Indonesia di masa sekarang maupun generasi yang akan datang apalagi terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan usaha dalam pemberantasan kejahatan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 2 Juli 2020 Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN.Skh dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 2 Juli 2020 Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN Skh yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Kamis tanggal 13 Agustus 2020** oleh kami, **Ewit Soetriadi,SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Subekti, SH.M.H dan Edy Subroto,SH.MH** masing – masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **tanggal Senin tanggal 24 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu. **Indrat Kinasih, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Agus Subekti,SH.MH.

Ewit Soetriadi,SH.MH.

TTD

Edy Subroto,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

Indrat Kinasih,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)